

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Aspek Keamanan Rekam Medis

Aspek keamanan merupakan pertimbangan penting di ruang *filing* dan aturan keamanan harus secara jelas diterapkan, berdasarkan 5 jurnal sudah menempelkan aturan secara jelas namun masih ada yang tidak diikuti dengan baik seperti pada jurnal Tazia Intan Prasasti dan Dian Budi Santoso (2017) sudah ditempelkan peraturan secara jelas namun masih ada pihak lain yang tidak berwenang masuk keruang penyimpanan dan pada jurnal Meri Oktasari dan Rika Yuanita Pratama (2020) belum ada peraturan yang ditempel secara jelas. Hal ini belum sejalan dengan teori Rustianto (2011) ruang *filing* harus aman untuk melindungi rekam medis dari kerusakan, kehilangan atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dapat diberi tanda peringatan didepan pintu ruang penyimpanan seperti “selain petugas dilarang masuk”.

B. Aspek Keamanan Rekam Medis

Teori menurut Sugianto (2015) menyatakan bahwa penyebab kerusakan arsip berasal dari luar benda arsip, yaitu: organisme perusak yang kerap merusak arsip seperti jamur, kutu buku, rayap, kecoa, dan tikus. Kelalaian manusia yang sering terjadi menyebabkan arsip rusak terkena percikan bara rokok, tumpahan atau percikan minuman dan makanan. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada pada jurnal Meri Ovtasari dan Rika Yuanita Pratama (2020) dan jurnal Puput Melati Hutauruk dan Widya Tri Astuti (2018) dikarenakan banyak kerusakan yang disebabkan oleh organisme perusak dan petugas rekam medis setiap hari membawa makanan dan minuman ke ruang *filing*, hal ini dapat membuat kualitas rekam medis menjadi rendah dan mudah rusak.

C. Sarana dan Prasarana Keamanan Rekam Medis

Ruang *filig* sebaiknya dilengkapi penerangan, pengaturan temperatur ruangan dan AC, berdasarkan 5 jurnal sudah menggunakan AC dan pengaturan temperatur ruangan namun masih ada yang tidak diikuti dengan baik seperti pada jurnal Meri Ovtasari dan Rika Yuanita Pratama (2020) dan jurnal Puput Melati Hutauruk dan Widya Tri Astuti (2018) masih sering terjadi perubahan kelembapan suhu yang berubah-ubah dan belum terdapat AC. Hal ini belum sejalan dengan teori Sugiarto (2015) untuk mengendalikan kelembaban udara yang baik sekitar 50-60% dan temperatur sekitar 22-25°C untuk menghindari ruangan yang pengap ataupun panas karena keadaan yang berubah-ubah akan merusak rekam medis (Sugiarto, 2015).

Ruang *filig* sebaiknya dilengkapi alat pencegahan kebakaran dan kebersihan ruangan, berdasarkan 5 jurnal sudah menyediakan alat pencegah kebakaran dan kebersihan namun masih ada yang tidak mengikuti dengan baik seperti pada jurnal Annisah Isnaeni dan Siswati (2018) dan jurnal Puput Melati Hutauruk dan Widya Tri Astuti (2018) belum disediakan alat pencegahan kebakaran seperti APAR dan belum tersedia mesin penghisap debu. Hal ini belum sejalan dengan teori Siswati dan Dindasari (2019) perlunya disediakan alat pendeteksi api/asap dan alat pemadam api ringan (APAR) jika terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan disediakan juga mesin penghisap debu (*vacuum cleaner*) agar tidak terjadinya penumpukan debu pada ruang *filig* dan tidak mengganggu aktifitas kerja petugas rekam medis.